



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 470/593 tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOALISI KEPENDUDUKAN INDONESIA
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2017-2019**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan jejaring kerja dalam penanganan masalah-masalah kependudukan guna optimalisasi grand desain pembangunan kependudukan, baik kualitas, kuantitas, mobilitas pembangunan keluarga maupun tertib administrasi kependudukan, perlu meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu adanya mitra kerjasama dalam mengatasi berbagai permasalahan kependudukan;

c. bahwa guna memperlancar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koalisi Kependudukan Indonesia Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2017 – 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- :** Membentuk Tim Koalisi Kependudukan Indonesia Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2017 - 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- :** Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan memberikan pendidikan kependudukan bagi masyarakat;
 - b. memberikan rekomendasi dan melakukan advokasi untuk mendorong kebijakan, program dan alokasi anggaran yang kondusif bagi pembangunan kependudukan dan keluarga;
 - c. membangun kemitraan, mengembangkan jejaring, memupuk kegotong-royongan di antara berbagai pihak dan organisasi yang mempunyai kesamaan visi dan misi;
 - d. menjadi pusat studi dan informasi serta sarana pertukaran informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan kependudukan dan keluarga;
 - e. memberikan dukungan kepada mitra-mitra dan calon mitra yang membutuhkan tambahan keahlian dan ketrampilan;
 - f. mengembangkan pendidikan kependudukan sedini mungkin dan berkelanjutan; dan
 - g. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pembina dan Pengarah Koalisi Kependudukan Indonesia Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA

- :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan/atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. :

1. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan
Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa
Tengah di Semarang;
 2. Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi
Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 6. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Camat se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM KOALISI KEPENDUDUKAN INDONESIA
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2017-2019**

NO	JABATAN/PERSONIL	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	1. Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan pembinaan
	2. Wakil Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan pembinaan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
3.	Majelis Kependudukan :		
	1. Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta 2. Rektor Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelbangda) Kabupaten Sukoharjo 6. Kepala Badan Pusat Statistik Sukoharjo 7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo 9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo		Memberi masukan dan pengayaan bidang-bidang kerja Koalisi Kependudukan Indonesia
4.	Badan Pengurus :		
	1. Dr. Ir. Retno Setyowati MS	Ketua Umum	Bertanggungjawab seluruh kegiatan
	2. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
	3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Bertanggungjawab membantu terhadap pelaksanaan kegiatan



	4. Sekretaris DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan
	5. Dekan Fakutas Kesehatan Masyarakat Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan
	6. Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo	Bendahara	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5.	Komisi I Bidang Kependudukan dan KB :		
	1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
	2. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
	3. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
	4. Kepala Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Komisi II Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :		
	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
	2. Kepala Bidang Perlindungan Anak DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
	3. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

7

	4. Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Perlindungan Anak DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Komisi III Bidang Kelembagaan dan Peraturan :		
	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo 2. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo 3. Hanifah Ichsanityati, SP, MS	Ketua Anggota Anggota	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Melaksanakan tugas sesuai bidangnya Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Komisi IV Bidang Statistik Kependudukan :		
	1. Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Sukoharjo 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo 3. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan, dan Pengendalian Perencanaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. 4. Bekti Wahyu Utami, SP, MSi	Ketua Anggota Anggota	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Melaksanakan tugas sesuai bidangnya Melaksanakan tugas sesuai bidangnya Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Komisi V Bidang Ketenagakerjaan :		
	1. Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan

89

	2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
	3. Dr. Ir. Rhina Uce Uchyani, MS	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

9